



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tukimin;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun / 1 Januari 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan No.33 RT/RW 001/009 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD Kelas II

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/182/XI/2021/Reskrim dan selanjutnya terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Tukimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tukimin dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam
  - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih terdapat angka angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong
  - Uang Rp.138.000 (Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
  - Uang Rp.590.000 (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)Digunakan dalam perkara atas nama Agus Haryanto Hasibuan Als Agus
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjihi menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya yang sebelumnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa Tukimin pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didalam cakruk yang terletak di Kampung Marihat Bukit Naori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Lasang Sinaga, saksi Edi Sastria, saksi Rotua Hutabarat dan saksi Dedi Hariadi (masing-masing anggota Kepolisian Resor Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa didalam cakruk yang terletak di Kampung Marihat Bukit Naori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun sedang terjadi permainan judi angka tebak jenis Kim Hongkong dengan taruhan uang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka Kim Hongkong lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam yang didalam kotak terkirim terdapat angka-angka tebak judi Kim Hongkong, 1 (satu) lembar kertas warna putih terdapat angka-angka tebak judi Kim Hongkong dan uang tunai sebesar Rp.138.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) hasil dari tebak angka-angka dari para penebak lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong.

Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi Kim Hongkong ini adalah yakni Terdakwa berperan menjual/ menerima pesanan pemasangan angka Tebakan Kim Hongkong dari pemesan/ pemain judi Kim Hongkong lalu terdakwa menuliskan angka-angka tebak judi di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kertas kemudian terdakwa mengetikkan langsung nomor tebakan dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone milik saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus (Dalam penuntutan terpisah) yang merupakan sebagai pengumpul rekapan angka tebakan, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS) pembeli/pemesan angka tebakan akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa, untuk pembelian angka pasangan tebak angka judi Kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebakan angka, yakni untuk tebakan 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.65.000,(enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tebakan 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk tebakan 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus rupiah), kemudian pemesan / pemain judi Kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan judi Kim Hongkong yang diterima oleh Terdakwa dikirimkan kepada saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus, bahwa pemasang dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar bernama Sahat Nainggolan (Daftar Pencarian Orang). Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian jenis Kim Hongkong dilakukan setiap harinya mulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan terdakwa sudah dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut setiap hari tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Tukimin pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didalam cakruk yang terletak di Kampung Marihat Bukit Naori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simalungun, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Lasang Sinaga, saksi Edi Sastria, saksi Rotua Hutabarat dan saksi Dedi Hariadi (masing-masing anggota Kepolisian Resor Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa didalam cakruk yang terletak di Kampung Marihat Bukit Naori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun sedang terjadi permainan judi angka tebak jenis Kim Hongkong dengan taruhan uang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka Kim Hongkong lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam yang didalam kotak terkirim terdapat angka-angka tebak judi Kim Hongkong, 1 (satu) lembar kertas warna putih terdapat angka angka tebak judi Kim Hongkong dan uang tunai sebesar Rp.138.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) hasil dari tebak angka-angka dari para penebak lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong.

Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi Kim Hongkong ini adalah yakni Terdakwa berperan menjual/ menerima pesanan pemasangan angka Tebakan Kim Hongkong dari pemesan/ pemain judi Kim Hongkong lalu terdakwa menuliskan angka-angka tebak judi di sebuah kertas kemudian terdakwa mengetikkan langsung nomor tebak dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone milik saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus (Dalam penuntutan terpisah) yang merupakan sebagai pengumpul rekapan angka tebak, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS) pembeli/pemesan angka tebak akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa, untuk pembelian angka pasangan tebak angka judi Kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebak angka, yakni untuk tebak 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.65.000,(enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tebak 3 (tiga) angka, hadiah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diterima adalah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk tebakan 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus rupiah), kemudian pemesan / pemain judi Kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan judi Kim Hongkong yang diterima oleh Terdakwa dikirimkan kepada saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus, bahwa pemasang dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar bernama Sahat Nainggolan (Daftar Pencarian Orang). Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian jenis Kim Hongkong dilakukan setiap harinya mulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan terdakwa sudah dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut setiap hari tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lasang Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun ;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi karena telah mengamankan Terdakwa atas tindak pidana perjudian jenis togel;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira Pukul 21.00 Wib di cakrok Kampung Marihat Bukoit Nagori Bah Joga Kec. Jawa Maraja Kab. Simalungun;
  - Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang turut diamankan yaitu seorang laki-laki yang bernama saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Tukimin;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Nokia model RM-1134 warna biru dengan nomor kontak 081370720124 yang berisikan pesan-an angka tebak-an judi jenis Kim Hongkong dan uang sebesar Rp.590.000,-(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021, oleh saksi, saksi Edi Sastria, saksi Rotua Hutabarat dan saksi Dedi Hariadi mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa disalah satu kios milik terdakwa Tukimin yang terletak didalam cakruk yang terletak di Kampung Marihat Bukit Naori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun sedang terjadi permainan judi angka tebak-an jenis Kim Hongkong dengan taruhan uang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka Kim Hongkong lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa Tukimin beserta barang bukti dan dari hasil tebak-an angka-angka dari para penebak lalu Tukimin mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakannya dalam melakukan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong dan Teddy Rumahorbo juga mengakui bahwa menyetorkan angka tebak-an judi jenis Kim Hongkong kepada saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus yang tinggal tidak jauh dari lokasi kediamannya kemudian saksi-saksi langsung menuju ketempat kediaman terdakwa di warung milik terdakwa yang terletak di Kampung Bah Joga Selatan Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun untuk melakukan penyelidikan dan saksi-saksi berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis dan pengumpul reap angka tebak-an judi jenis Kim Hongkong dari para penulis/ penjual angka tebak-an kemudian terdakwa mengetikkan langsung nomor tebak-an dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone yang bernama Sahat Nainggolan yang merupakan sebagai Bandar, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS) pembeli/pemesan angka tebak-an akan mengirimkan nomor pesan-an ke nomor handphone Terdakwa, untuk pembelian angka pasangan tebak angka judi Kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebak-an angka, yakni untuk tebak-an 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.65.000,(enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tebak-an 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk tebak-an 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus rupiah),

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemesan / pemain judi Kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan judi Kim Hongkong yang diterima oleh Terdakwa dikirimkan kepada Bandar, bahwa pemasang dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian jenis Kim Hongkong dilakukan setiap harinya mulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan terdakwa sudah dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerhatikan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut setiap hari selanjutnya oleh saksi-saksi dari Polres Simalungun menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis togel; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 2. Dedi Hariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun ;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi karena telah mengamankan Terdakwa atas tindak pidana perjudian jenis togel;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira Pukul 21.00 Wib di cakrok Kampung Marihat Bukoit Nagori Bah Joga Kec. Jawa Maraja Kab. Simalungun;
  - Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang turut diamankan yaitu seorang laki-laki yang bernama saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Tukimin;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Nokia model RM-1134 wama biru dengan nomor kontak 081370720124 yang berisikan pesanan angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan uang sebesar Rp.590.000,-(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021, oleh saksi, saksi Edi Sastria, saksi Rotua Hutabarat dan saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Hariadi mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa disalah satu kios milik terdakwa Tukimin yang terletak didalam cakruk yang terletak di Kampung Marihat Bukit Naori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun sedang terjadi permainan judi angka tebak jenis Kim Hongkong dengan taruhan uang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka Kim Hongkong lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa Tukimin beserta barang bukti dan dari hasil tebak angka-angka dari para penebak lalu Tukimin mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakannya dalam melakukan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong dan Teddy Rumahorbo juga mengakui bahwa menyetorkan angka tebak judi jenis Kim Hongkong kepada saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus yang tinggal tidak jauh dari lokasi kediamannya kemudian saksi-saksi langsung menuju ketempat kediaman terdakwa di warung milik terdakwa yang terletak di Kampung Bah Joga Selatan Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun untuk melakukan penyelidikan dan saksi-saksi berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis dan pengumpul rekap angka tebak judi jenis Kim Hongkong dari para penulis/ penjual angka tebak kemudian terdakwa mengetikkan langsung nomor tebak dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone yang bernama Sahat Nainggolan yang merupakan sebagai Bandar, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS) pembeli/pemesan angka tebak akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa, untuk pembelian angka pasangan tebak angka judi Kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebak angka, yakni untuk tebak 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.65.000,(enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tebak 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk tebak 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus rupiah), kemudian pemesan / pemain judi Kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan judi Kim Hongkong yang diterima oleh Terdakwa dikirimkan kepada Bandar, bahwa pemasang dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian jenis Kim Hongkong dilakukan setiap harinya mulai dari pukul 18.00 Wib sampai

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



dengan pukul 22.00 Wib dan terdakwa sudah dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut setiap hari selanjutnya oleh saksi-saksi dari Polres Simalungun menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa yang bernama Tukimin karena telah diamankan atas tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa Tukimin dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira Pukul 21.00 Wib di cakrok Kampung Marihat Bukoit Nagori Bah Joga Kec. Jawa Maraja Kab. Simalungun;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam uang tunai sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) 1 (satu) lembar kertas berwarna putih terdapat angka-angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong uang sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran saksi berperan menjual/ menerima pesanan pemasangan angka Tebakkan Kim Hongkong dari pemesan/ pemain judi Kim Hongkong lalu saksi menuliskan angka-angka tebakkan judi di sebuah kertas kemudian saksi mengetikkan langsung nomor tebakkan dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone milik saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus (Dalam penuntutan terpisah) yang merupakan sebagai pengumpul rekapan angka tebakkan, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS) pembeli/pemesan angka tebakkan akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone saksi, untuk pembelian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



angka pasangan tebak angka judi Kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebakan angka, yakni untuk tebakan 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.65.000,(enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tebakan 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk tebakan 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus rupiah), kemudian pemesan / pemain judi Kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan judi Kim Hongkong yang diterima oleh saksi dikirimkan kepada saksi Agus Hariyanto Hasibuan Alias Agus, bahwa pemasang dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar bernama Sahat Nainggolan (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, perjudian jenis Kim Hongkong dilakukan setiap harinya mulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.
- Bahwa permainan judi jenis togel atau tebak angka berhadiah tersebut hanya bersifat untung – untungan yang mengharapkan menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus;
- Bahwa besar upah yang saksi terima dari perjudian togel tersebut sebesar sebesar 28 % (dua puluh delapan persen) dari omset yang saksi peroleh setiap putarannya;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Tukimin karena telah diamankan atas tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira Pukul 21.00 Wib di cakrok Kampung Marihat Bukoit Nagori Bah Joga Kec. Jawa Maraja Kab. Simalungun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Nokia model RM-1134 warna biru dengan nomor kontak 081370720124 yang berisikan pesanan angka tebak judi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Kim Hongkong dan uang sebesar Rp.590.000,-(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis dan pengumpul rekap angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dari para penulis/penjual angka tebakkan kemudian terdakwa mengetikkan langsung nomor tebakkan dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone yang bernama Sahat Nainggolan yang merupakan sebagai Bandar, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS) pembeli/pemesan angka tebakkan akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa, untuk pembelian angka pasangan tebak angka judi Kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebakkan angka, yakni untuk tebakkan 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.65.000,(enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tebakkan 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk tebakkan 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus rupiah), kemudian pemesan / pemain judi Kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan judi Kim Hongkong yang diterima oleh Terdakwa dikirimkan kepada Bandar, bahwa pemasangan dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian jenis Kim Hongkong dilakukan setiap harinya mulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.
- Bahwa permainan judi jenis togel atau tebak angka berhadiah tersebut hanya bersifat untung – untungan yang mengharapkan menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari perjudian jenis kim Hongkong tersebut sebesar sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset yang terdakwa peroleh setiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kertas berwarna putih terdapat angka angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong;
4. Uang Rp.138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
5. Uang Rp.590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dengan Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus (Dalam penuntutan terpisah) dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira Pukul 21.00 Wib di cakrok Kampung Marihat Bukoit Nagori Bah Joga Kec. Jawa Maraja Kab. Simalungun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Nokia model RM-1134 wama biru dengan nomor kontak 081370720124 yang berisikan pesanan angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan uang sebesar Rp.590.000,-(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dengan Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus (Dalam penuntutan terpisah) dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021, oleh saksi Lasang Sinaga, saksi Edi Sastria, saksi Rotua Hutabarat dan saksi Dedi Hariadi mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa disalah satu kios milik terdakwa Tukimin yang terletak didalam cakruk yang terletak di Kampung Marihat Bukit Naori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun sedang terjadi permainan judi angka tebakkan jenis Kim Hongkong dengan taruhan uang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka Kim Hongkong lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa Tukimin beserta barang bukti dan dari hasil tebakkan angka-angka dari para penebak lalu terdakwa Tukimin mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Tukimin adalah yang digunakannya dalam melakukan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong dan Teddy Rumahorbo juga mengakui bahwa menyetorkan angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong kepada saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus yang tinggal tidak jauh dari lokasi kediamannya kemudian saksi-saksi langsung menuju ketempat kediaman terdakwa di warung milik terdakwa yang terletak di Kampung Bah Joga Selatan Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun untuk melakukan penyelidikan dan saksi-saksi berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis dan pengumpul rekap angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dari para penulis/ penjual angka tebakkan kemudian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



terdakwa menyetikkan langsung nomor tebakan dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone yang bernama Sahat Nainggolan yang merupakan sebagai Bandar, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS) pembeli/pemesan angka tebakan akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa, untuk pembelian angka pasangan tebak angka judi Kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebakan angka, yakni untuk tebakan 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.65.000,(enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tebakan 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk tebakan 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus rupiah), kemudian pemesan / pemain judi Kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan judi Kim Hongkong yang diterima oleh Terdakwa dikirimkan kepada Bandar, bahwa pemasang dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian jenis Kim Hongkong dilakukan setiap harinya mulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan terdakwa sudah dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut setiap hari selanjutnya oleh saksi-saksi dari Polres Simalungun menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (strafbaar feit) dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke person) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (rechts person), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Tukimin yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini terdakwa Tukimin sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti;

**Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa Tukimin adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi. Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau melawan hukum” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Permainan Judi Jenis Kim Hongkong yang artinya bertentangan dengan hukum atau mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin untuk melakukan permainan Judi Jenis Kim Hongkong;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Tukimin dengan saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus (Dalam penuntutan terpisah) dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira Pukul 21.00 Wib di cakrok Kampung Marihat Bukoit Nagori Bah Joga Kec. Jawa Maraja Kab. Simalungun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Nokia model RM-1134 warna biru dengan nomor kontak 081370720124 yang berisikan pesanan angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan uang sebesar Rp.590.000,-(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lasang Sinaga dan keterangan saksi Dedi Hariadi yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang di temukan di tempat kejadian pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus (Dalam penuntutan terpisah) dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021, dimana saksi Lasang Sinaga dengan saksi Dedi Hariadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu kios milik terdakwa Tukimin sedang terjadi permainan judi angka tebakkan jenis Kim Hongkong dengan taruhan uang kemudian selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka Kim Hongkong lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa Tukimin beserta barang bukti dan dari hasil tebakkan angka-angka dari para penebak lalu terdakwa Tukimin mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakannya dalam melakukan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong dan Teddy Rumahorbo juga mengakui bahwa menyetorkan angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong kepada saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus yang tinggal tidak jauh dari lokasi kediamannya kemudian saksi-saksi langsung menuju ketempat kediaman terdakwa di warung milik terdakwa yang terletak di Kampung Bah Joga Selatan Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun untuk melakukan penyelidikan dan saksi-saksi berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa mengaku bahwa terdakwa berperan sebagai penulis dan pengumpul rekap angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dari para penulis/ penjual angka tebakkan kemudian terdakwa mengetikkan langsung nomor tebakkan dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sahat Nainggolan yang merupakan sebagai Bandar, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS) pembeli/pemesan angka tebakkan akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa, untuk pembelian angka pasangan tebak angka judi Kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebakkan angka, yakni untuk tebakkan 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.65.000,(enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tebakkan 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk tebakkan 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus rupiah), kemudian pemesan / pemain judi Kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan judi Kim Hongkong yang diterima oleh Terdakwa dikirimkan kepada Bandar, bahwa pemasangan dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lasang Sinaga dan keterangan saksi Dedi Hariadi serta saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa dimana perjudian jenis Kim Hongkong dilakukan setiap harinya mulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan terdakwa sudah dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja dimana judi Jenis Kim Hongkong ini di lakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang maka berdasarkan uraian diatas maka unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputi Willen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku dimana kesalahan dalam delik terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dirumuskan sebagai " Dengan sengaja" (*Opzetlijck*) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 ( Tiga ) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud ( *Opzet als Oogmerk* )
2. Kesengajaan sebagai kepastian ( *Opzet bij Zakerheids Bewustzijn* )
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan ( *Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis* )

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur *Opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *Opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 ( Tiga ) bentuk kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja disini harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki atauterhadap mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum, serta terdakwa sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat merugikan orang lain dikategorikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud ( *Opzet als Oogmerk* )

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lasang Sinaga dan keterangan saksi Dedi Hariadi serta saksi Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan di peroleh suatu petunjuk bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi Kim Hongkong ini dimana peran terdakwa Tukimin sebagai penulis dan pengumpul rekam angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dari para penulis/ penjual angka tebakkan kemudian terdakwa mengetikkan langsung nomor tebakkan dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone yang bernama Sahat Nainggolan yang merupakan sebagai Bandar, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS) pembeli/pemesan angka tebakkan akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa, untuk pembelian angka pasangan tebak angka judi Kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebakkan angka, yakni untuk tebakkan 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.65.000,(enam puluh lima ribu rupiah), Untuk tebakkan 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk tebakkan 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus rupiah), kemudian pemesan / pemain judi Kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan judi Kim Hongkong yang diterima oleh Terdakwa dikirimkan kepada Bandar, bahwa pemasangan dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk permainan judi tidaklah menentukan apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan dengan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan yang sangat kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana hasil yang oleh sebagian besar diperoleh oleh para pemainnya (*HR. 19 Desember 1938*)

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong yang diselenggarakan terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang mengharapkan menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus di mana dalam menyelenggarakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dari keterangan terdakwa di depan persidangan mengakui bahwa judi tersebut dilakukan terdakwa setiap harinya mulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan sudah dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang mana uang hasil penjualan judi jenis Hongkong tersebut terdakwa setorkan kepada Sahat Nainggolan yang merupakan sebagai Bandar dan terdakwa mendapat upah atau keuntungan yang terdakwa terima dari Sahat Nainggolan sebesar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang dilakukan oleh terdakwa ataupun orang lain di dalam melaksanakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim Hongkong setiap hari dan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja disini harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat merugikan orang lain dikategorikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjudian atau Permainan judi dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP secara tegas dijelaskan bahwa permainan judi adalah tiapa-tiap permainan, dimana pada umumnya permainan ini kemungkinan mengapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih dan mahir disitu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam UU Nomor 7 Tahun 1974 (Tentang penertiban perjudian) dalam pertimbangan secara tegas menyebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai Agama, Kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara dan oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian dengan cara membatasinya sampai didalam ruang lingkup lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhir menuju ke penghapuan sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam serta 1 (satu) lembar kertas berwarna putih terdapat angka angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong dan juga uang tunai Uang Rp.138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Uang Rp.590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pembedaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang”, namun harus tampil pula dengan hati nurani;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari maka, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas tindak pidana Judi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Tukimin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam
  - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih terdapat angka angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong
  - Uang Rp.138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
  - Uang Rp.590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)Dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Haryanto Hasibuan Alias Agus;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Febriyanti Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sim